



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi yang tinggi diperlukan tambahan penghasilan yang dapat mendorong produktifitas kerja dan kesejahteraan pegawai;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja,tempat bertugas,kondisi kerja,kelangkaan profesi,prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah,pentingnya di lakukan pembaharuan identifikasi kriteria kelas jabatan tambahan penghasilan pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b,dan huruf c,Perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

KABAG HUKUM	DINAS/DACAN HANTOP	ASS	SEKDA	WABUP

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

KABAG HUKUM	DINAS BUDAYA OTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya di singkat TPP adalah kompensasi yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai,berdasarakan prestasi kerja,tempat bertugas,kondisi kerja,beban kerja dan kelangkaan profesi oelah pemerintah kabupaten boalemo atas pencapaian kinerja tugas pokok dan fungsinya.
2. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
4. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas - tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
5. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan Objektif adalah Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil / PNS Kabupaten Boalemo yang tercatat pada administrasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Boalemo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo atau Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. BAG HUKUM	DINAS RANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

10. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana adalah PNS yang menduduki jabatan Administrasi, Pengawas dan Pelaksana pada Instansi Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
12. Jabatan Administratif adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan administrasi yang telah secara resmi dilantik dan di ambil sumpah.
13. Jabatan Rangkap Adalah Dua atau lebih Jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan dan organisasi atau dimaknai rangkap jabatan.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satu organisasi.
15. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan.
16. Pelaksana Tugas adalah Pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara, karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.
17. Pelaksana Harian adalah Pejabat yang diberi kepercayaan melaksanakan tugas lembaga atau institusi karena pemimpin lembaga berhenti, meninggal, atau masa jabatan pemimpin lembaga berakhir dan pemimpin lembaga belum dilantik.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara selanjutnya disingkat (LHKPN) adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Yang dituangkan didalam Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang Ditetapkan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

KABAG HUKUM	DINASIS/DAI RAJTOR	ASB	SEKD	WABUP
				

disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

21. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
23. Bupati adalah Bupati Boalemo
24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Boalemo sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERIAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah Pemberian Tambahan Penghasilan untuk mewujudkan terlaksananya Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS yang bersumber pada APBD, atas beban kerja dan prestasi kerja.
- (2) Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin PNS;
 - b. meningkatkan motivasi Kerja PNS;
 - c. meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat;
 - d. meningkatkan Kinerja Pegawai PNS;
 - e. meningkatkan Keadilan Dan Kesejahteraan PNS;
 - f. meningkatkan Integritas PNS; dan
 - g. meningkatkan Tertib Administrasi Pengelola Keuangan.

Pasal 3

Prinsip Pemberian TPP adalah untuk;

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. kepatutan dan rasa keadilan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi anggaran.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN ANTOR	AS	SEKD	WAGIMP
				

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN
Pasal 4

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan :

- a. beban kerja;
- b. Prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan
- e. pertimbangan objektif;

Pasal 5

Berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:

- a. TPP Kepada PNS dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 jam atau batas Normal paling sedikit 170 Jam perbulan; dan/atau
- b. Besaran Presentase TPP paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari Basic TPP.

Pasal 6

Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu :

- a. TPP diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi yang di akui oleh Pimpinan OPD;
- b. Besaran Presentasi TPP paling sedikit 55% (*lima puluh lima persen*) dari besaran basic TPP;

Pasal 7

- (1) Berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada PNS yang memiliki resiko kerja tinggi seperti resiko kesehatan dan keamanan jiwa dan sesuai kondisi wilayah.
- (2) Rincian kerja TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana pada Ayat (1) meliputi :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penanganan penyakit dan penanganan keselamatan kesehatan Ibu dan anak;
 - b. pekerjaan yang membutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - c. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Besaran TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Basic TPP PNS.

KABAG HUKUM	DIVISI/SEKSI MANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 8

berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu :

- a. PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 1. keterampilan yang dibutuhkan dan/atau pekerjaan Khusus; dan
 2. kualifikasi PNS sangat sedikit hampir yang tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan di maksud.
- b. Kelangkaan Profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan tinggi di Daerah;
- c. Kriteria TPP PNS berdasarkan kelangkaan Profesi yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- d. Alokasi TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi Daerah yaitu paling sedikit 15 % (sepuluh persen) dari Basic TPP PNS.

Pasal 9

Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :

- a. TPP PNS yang diberikan kepada PNS sesuai evaluasi dan monitoring yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- b. Alokasi TPP PNS sesuai kemampuan fiskal Daerah.

BAB IV

PEMBERIAN BESARAN TPP PNS

Bagian Kesatu

Besaran TPP





Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan Besaran TPP PNS berdasarkan Parameter yaitu :

- a. Kelas Jabatan
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 11

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a di tetapkan berdasarkan hasil evaluasi terdiri dari :
 - a. faktor jabatan struktural terdiri dari
 1. Ruang Lingkup dan dampak program
 2. Pengaturan Organisasi;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

3. wewenang penyeliaan dan manejerial;
 4. hubungan operasional;
 5. kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
 6. kondisi lain;
- b. Faktor jabatan fungsional, terdiri dari :
1. pengetahuan yang di butuhkan jabatan;
 2. pengawasan penyelia;
 3. pedoman;
 4. kompleksitas;
 5. ruang lingkup dan dampak;
 6. hubungan personal;
 7. tujuan hubungan;
 8. persyaratan fisik
 9. lingkungan pekerjaan
- (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b dalam penentuan besaran TPP PNS adalah sebagai berikut :
- a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : Bobot 1;
 - b. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : Bobot 0,85;
 - c. Kelompok Kapasitas Fiskal sedang : Bobot 0,7;
 - d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : Bobot 0,55;
 - e. Kelompok kapasitas fiskal sangat rendah : Bobot 0,4
- (3) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Huruf c di gunakan mengukur tingkat kesulitan geografis, semakin sulit letak geografis wilayah kecamatan maka semakin tinggi harga di wilayah tersebut.
- (4) Indeks Penyelenggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d terdiri atas Variabel pengungkit dan Variabel hasil terkait berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Bobot 90% (Sembilan puluh persen) dan 15 % (Lima Belas persen).

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - b. Asisten Sekretariat Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Inspektur Daerah;
 - e. Kepala Badan/Dinas/Sekretariat DPRD;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN PANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b. Asisten Sekretariat Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Inspektur Daerah;
 - e. Kepala Badan/Dinas/Sekretariat DPRD;
 - f. Kepala Kantor/Camat/Kepala Bagian/Sekretaris Badan, Dinas/Inspektorat/Inspektur Pembantu/Direktur Rumah Sakit Umum/Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
 - g. Kepala Bidang pada Badan dan Dinas/Sekretaris Kecamatan;
 - h. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Dinas atau Badan;
 - i. Kepala Sub Bagian pada Kantor Camat dan Kepala Seksi pada Kelurahan;
 - j. Pelaksana; dan
 - k. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Khusus Jabatan Fungsional tertentu antara lain media dan paramedis di puskesmas, guru dan pamong belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian kinerja dan kehadiran menggunakan format E-absensi E-kinerja.

Pasal 13

Komponen Variabel pengungkit terdiri atas :

- a. Opini Laporan Keuangan
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah
- d. Indeks Inovasi Daerah
- e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah
- f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas
- g. Indeks Reformasi Birokrasi Daerah

BAB V

PERHITUNGAN, PENILAIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Perhitungan

Pasal 14

- (1) Perhitungan Tambahan Penghasilan terdiri dari:
- a. komponen kinerja 70%; dan
 - b. komponen kehadiran 30%.

KABAG KELURAH	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

- (3) Komponen Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil rekapitulasi kehadiran melalui sistem rekam.
- (4) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya dilakukan berdasarkan :
 - a. penilaian Disiplin Kerja berdasarkan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai.
 - b. kehadiran kerja pada masuk kerja dan pada saat pulang kerja
- (5) Hal hal yang mengatur tentang Penilaian TPP PNS diluar ketentuan ayat (1) sampai dengan Ayat (4), dapat di usulkan dan koordinasikan dengan Menteri dalam Negeri untuk mendapat persetujuan

Bagian Kedua
Penilaian Kinerja
Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja didasarkan pada rekapitulasi nilai capaian e-kinerja;
- (2) PNS wajib melakukan penginputan kinerja tahunan, bulanan dan harian pada aplikasi e-kinerja;
- (3) PNS melakukan penginputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atas kinerja yang telah dilaksanakan;
- (4) Pejabat Penilai berkewajiban memverifikasi kesesuaian inputan kinerja harian dengan realisasi pekerjaan;
- (5) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pejabat Penilai berkewajiban melakukan penilaian kinerja bulanan bawahan;
- (6) Dalam hal Pejabat Penilai lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pengelola kepegawaian dan atau bawahan memberitahukan secara lisan atas kewajibannya;
- (7) Dalam hal Pejabat Penilai lalai sebagaimana ayat (6) penilaian dilakukan oleh atasan pejabat penilai;
- (8) Penyelesaian atas kelalaian Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan penyelesaian atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diajukan kepada atasan pejabat penilai.

Pasal 16

Melalui aplikasi E-absensi/E-kinerja merupakan bagian penting dalam prasyarat penagihan Tunjangan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DINASIBADANI ANTOR	ASS	SEKD	WABUP
				

Bagian Ketiga
Penilaian Kehadiran
Pasal 17

- (1) Penilaian kehadiran didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir sistem rekam pada Aplikasi E-absensi.
- (2) Daftar hadir yang tidak menggunakan sistem rekam dapat dilakukan jika:
 - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran mengalami kerusakan/tidak berfungsi atau hilang;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran; dan
 - c. Terjadi keadaan kahar berupa bencana, dan atau kerusakan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran tidak di mungkinkan untuk dilakukan atau tempat ekkerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem rekam kehadiran mengalami hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja untuk memperbaiki, mengadakan, memperbaharui sistem rekam;
- (4) Setiap PNS wajib merekam kehadiran berdasarkan titik koordinat pada lingkungan SKPD bertugas.
- (5) Setiap PNS yang merekam di luar titik koordinat pada lingkungan SKPD dimana bertugas, dinyatakan kelalaian dan terbaca tidak tepat waktu pada absensi.
- (6) Dalam hal sistem rekam mengalami kerusakan dapat melakukan absensi manual melalui masing-masing Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 18

- (1) PNS yang bertugas di luar kantor pada jam kerja, penilaian kehadiran dibuktikan dengan Surat Penugasan, Disposisi dan atau surat lainnya secara tertulis.
- (2) PNS yang memperoleh perintah khusus secara lisan penilaian kehadiran dibuktikan dengan surat penugasan.
- (3) Pimpinan SKPD bertanggung jawab menanda tangani Surat Perintah Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bukti Penagihan rekapitulasi E-absensi dan E-Kinerja.

KABAG HUKUM	DINASBADM KANTOR	ASS	SEKDA	*WADUP
				

Bagian Keempat
Pemotongan Tambahan Penghasilan

Pasal 19

- (1) Pemotongan TPP atas Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah berkenaan dengan:
- a. ketidaksesuaian antara laporan dengan fakta di lapangan atas kinerja;
 - b. tidak menindaklanjuti Peraturan Bupati, Surat Edaran Bupati, dan Instruksi Bupati, yang berkenaan dengan penanganan hal-hal yang bersifat penting dan darurat;
 - c. tidak melaksanakan tugas-tugas kedinasan, dalam hal tidak menghadiri rapat pimpinan tanpa alasan serta tidak mengirim wakil, tidak mengikuti upacara/apel korpri, tidak mengikuti kegiatan bersama Pemerintah;
 - d. tidak menindaklanjuti program prioritas pemerintah; dan
 - e. lambat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Pejabat Administrator.
- (3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Pengurangan TPP PNS

Pasal 20

Pengurangan tambahan penghasilan diberlakukan berdasarkan E-Absensi yaitu :

- a. PNS yang tidak masuk kerja dalam bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan adalah :
 1. Sebesar 3 (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja
- b. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan , maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PRESENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s/d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s/d < 91 menit	1,25%

KABAG HUKUM	DINAS/ BADAN AKTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

TL 4	>91 menit dan tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,50%
------	--	-------

- c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan di berikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (P S W)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PRESENTASE PENGURANGAN
P S W.1	1 menit s/d <31 menit	0,5 %
P S W.2	31 menit s/d <61 menit	1%
P S W.3	61 menit s/d <91 menit	1,25%
P S W.4	91<menit dana tau tidak mengisi daftar	1,55%

- d. Pelaksanaan pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan diatur lebih lanjut disesuaikan ketentuan peraturan bupati.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP PNS

Bagian Kesatu

TPP PNS

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum di tetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan TPP PNS diberikan sebesar 100 % dari nilai TPP PNS kelas Jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) PNS dengan masa kerja kurang dari 1 Tahun terhitung dari TMT, diberikan TPP sebesar 50 % dari kelas jabatan yang di tentukan.

KABAG HUKUM	DINAS/RAJAN OTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima.
- (3) Pembayaran TPP sebagai berikut:

$\text{TPP PNS} = \text{Produktivitas Kerja} + \text{Disiplin Kerja}$

Pasal 23

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\text{Produktivitas Kerja} = \left(\frac{\text{Besaran TPP} \times \text{Capaian Persentase Produktivitas Kerja}}{100} \right) \times 70\%$

- (2) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan penilaian Capaian Kinerja bulanan terhadap target kinerja bulanan dari pejabat penilai terhadap pegawai yang dipimpinnya.
- (3) Penilaian Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Perencanaan Strategis Instansi Daerah;
 - b. Perjanjian Kinerja;
 - c. Organisasi dan Tata Kerja;
 - d. Uraian Jabatan; dan atau
 - e. SKP Atasan Langsung
- (4) Rangkaian penilaian Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawali dengan menetapkan sasaran dan target/Indikator Kinerja pada awal tahun paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya dan menyusun target bulanan sebagai dasar penilaian Capaian Kinerja bulanan.
- (5) Sasaran dan target/Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) divalidasi oleh atasan langsung melalui *e-kinerja*.
- (6) Capaian Kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) divalidasi oleh atasan langsung.
- (7) Target/Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selaras dengan target/indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN NANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	-----	-------	-------

- (8) Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut:
- a. sangat baik, apabila PNS memiliki:
 1. nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) $\leq x \leq 120$ (seratus dua puluh); dan
 2. menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara;
 - b. baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 (Sembilan puluh) $\leq x \leq$ angka 120 (seratus dua puluh).
 - c. cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh puluh) $\leq x <$ angka 90 (Sembilan puluh);
 - d. kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) $\leq x <$ angka 70 (tujuh puluh); dan
 - e. sangat kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka < 50 (lima puluh)
- (9) Penilaian Kinerja PNS sesuai angka dan sebutan Predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. predikat Sangat Baik dan Baik dibayarkan TPP 100%;
 - b. predikat Cukup dibayarkan TPP 90%;
 - c. predikat Kurang dibayarkan TPP 70%; dan
 - d. predikat Sangat Kurang dibayarkan TPP 50%.
- (10) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) untuk Sekretaris Daerah dan staf ahli Bupati dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian yaitu Bupati.
- (11) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) untuk Kepala Perangkat Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana bidang tugasnya.

Pasal 24

Setiap Pegawai PNS berkewajiban :

- a. Mengikuti Apel Kerja yaitu :
 1. Apel Awal Bulan / Tahun;
 2. Apel Korpri; dan/atau
 3. Upacara Hari Nasional yang di Peringati.
- b. PNS dalam hal tidak mematuhi ketentuan pada huruf a, dikenakan pengurangan TPP 2 % (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- c. PNS karena alasan yang Sah tidak dikenakan pengurangan TPP PNS dengan melampirkan dokumen Pendukung.

KEBAG HUKUM	DINASIBACAN MOTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Pasal 25

TPP PNS Tambahan untuk Plt dan Plh atau Penjabat yaitu :

- a. TPP Tambahan diberikan paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
- b. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat menerima TPP ASN tambahan di tambah 20 %, dari TPP PNS dalam Jabatan yang di rangkapnya.
- c. Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau Penjabat jabatan lain yang menerima TPP PNS Lebih Tinggi, ditambah 20 % dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitive yang dirangkapnya.
- d. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitive yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- e. TPP Pegawai PNS tambahan pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh dan Penjabat.

Bagian Kedua

CPNS

Pasal 26

TPP CPNS Tidak dapat di bayarkan adalah :

- a. Setiap CPNS Daerah yang Status Hak Kepegawaiannya masih 80 % (delapan puluh persen).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CPNS yang di angkat di daerah maupaun pusat yang belum ditetapkan SK PNS oleh PPK.

Bagian Ketiga

Mekanisme Permintaan Pembayaran TPP

Pasal 27

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan setelah dilakukan penilaian atas capaian kinerja dan tingkat kehadiran PNS.
- (2) Besaran TPP diberikan secara bervariasi persentasenya dari pagu TPP dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan
- (3) Pembayaran TPP dapat diberikan sebanyak 12 (dua belas)kali dalam 1(satu) Tahun
- (4) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 5, bulan berikutnya.
- (5) Pembayaran TPP pada Bulan Desember tahun berjalan paling lambat di bayarkan tanggal 20 bulan berjalan.
- (6) Besaran pembayaran TPP di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	DINASIBAGAI WANTOR	AGS	SEKTA	WABUP
				

BAB VII
PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP
Pasal 28

- (1) Setiap PNS berkewajiban :
- a. melaksanakan Pelaporan LHKPN, bagi :
 - 1) Pejabat Tinggi Pratama
 - 2) Pejabat Administrator dan
 - 3) Pejabat Fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah pada inspektorat daerah
 - b. tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi
 - c. menggunakan barang milik daerah sesuai dengan tujuannya dan fungsinya; dan
 - d. tidak memiliki tanggungan MPTGR
- (2) PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi penundaan TPP sampai dengan terselesaikannya kewajiban

Pasal 29

- (1) Setiap PNS yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran ganti kerugian karena menghilangkan Barang Milik Daerah (BMD) dan/atau kerugian keuangan yang disebabkan oleh hal lain seperti dari hasil temuan pemeriksaan yang nilai kerugiannya telah ditetapkan oleh Majelis Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) harus memenuhi kewajiban membayar/menyetor/mengembalikan uang ganti rugi ke Kas Daerah sesuai ketentuan dan cara pembayaran yang ditetapkan.
- (2) PNS yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pemotongan TPP sebesar 10 % (sepuluh persen) sampai dengan lunas.

BAB VIII
HUKUMAN DISIPLIN PNS

Pasal 30

Setiap PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin, Penerimaan TPP dikurang sebagai berikut :

- a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
- b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1(satu) Tahun; dan



KABAG HUKUM	DINASIBADAN ANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7(tujuh) sampai dengan 10(sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
- d. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11(sebelas) sampai dengan 13(tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
- e. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) kerja selama 1 (satu) Tahun;
- f. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
- g. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
- h. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja selama 1(satu) Tahun;
- i. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28(dua puluh delapan)hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) Tahun;
- j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 31

Ketentuan Pengecualian TPP PNS tidak dibayarkan yaitu :

- a. PNS yang pindah dari Daerah lainnya ke Kabupaten Boalemo tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Selama 1 Tahun;
- b. Guru TK, SD dan SMP yang telah menerima Sertifikasi, dan
- c. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;
- d. PNS yang akan Pensiun 1 bulan sebelum TMT;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN PONTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 32

- (1) Pemberian TPP di Lingkungan pemerintah daerah yaitu :
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama
 - b. Administrator Dan Pengawas
 - c. Jabatan Pelaksana
 - d. Jabatan Fungsional
- (2) Penerimaan TPP yang di sesuaikan dengan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan kondisi Kerja adalah Penilaian Kinerja Berdasarkan Produktivitas Kerja pada setiap OPD;
- (3) Besaran Pemberian TPP sebagaimana di maksud ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pemberian TPP dibebankan pada APBD

Pasal 34

Pemberian TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 35

Dalam hal Anggaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kurang,dapat dipenuhi melalui anggaran perubahan tahun berkenaan.

BAB X

EVALUASI

Pasal 36

- (1) Kebijakan Pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi
 - a. Besaran setiap kelas dan kelompok jabatan;
 - b. Tata cara verifikasi dan permintaan TPP;
 - c. Pelaksanaan pembayaran; dan
 - d. Kebenaran usulan pemberian TPP

KABAG HUKUM	DINASIBADAN PONTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 15);
- b. Peraturan Bupati Baolemo Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 27);
- c. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 10); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta,
pada tanggal, 5 Januari 2023

Pj **BUPATI BOALEMO,**

HENDRIWAN

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal, 5 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR 3)